

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Tabung. Baja LPG 3. Usaha Mikro. Konversi. Harga Resmi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/M-IND/PER/6/2009 TENTANG

HARGA RESMI TABUNG BAJA LPG 3 (TIGA) KG BESERTA ASESORISNYA DAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU UNTUK USAHA MIKRO DALAM RANGKA PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program nasional yang harus dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak;
 - b. bahwa situasi dan kondisi perekonomian global yang fluktuatif telah mengakibatkan terjadi perubahan harga bahan baku utama Tabung Baja, sehingga perlu untuk mengubah harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) kg;
 - c. bahwa harga resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dalam rangka pengadaan Tabung baja LPG 3 (tiga) kg beserta asesorisnya dan Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro dalam pelaksanaan program pengalihan konversi minyak tanah ke LPG oleh Pemerintah;

- d. bahwa Pemerintah menugaskan Menteri Perindustrian untuk menetapkan harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) kg beserta asesorisnya dan Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro sebagaimana disebutkan pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf d perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 - 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 - 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib;
 - 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 56/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Spesifikasi Teknis Secara Wajib terhadap Kompor Gas Satu Tungku Untuk Usaha Mikro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG HARGA RESMI TABUNG BAJA LPG 3 (TIGA) KG BESERTA ASESORISNYA DAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU UNTUK USAHA MIKRO DALAM RANGKA PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG.

Pasal 1

(1) Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg, beserta asesorisnya yang digunakan dalam program konversi minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut:

a. Tabung Baja : SNI 1452 : 2007;

b. Katup tabung baja : SNI 1591 : 2008;

c. Kompor gas bahan bakar LPG : SNI 7368 : 2007; satu tungku dengan sistem pemantik mekanik

d. Regulator tekanan rendah untuk : SNI 7369 : 2008; dan tabung baja LPG

e. Selang karet untuk kompor : SNI 06-7213-2006. gas LPG

(2) Kompor gas satu tungku usaha mikro yang digunakan dalam program konversi minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/5/2009.

Pasal 2

(1) Harga resmi untuk masing-masing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebelum PPN sebagai berikut :

a. Tabung Baja LPG: Rp. 93.863,-

b. Katup tabung baja LPG: Rp. 15.000,-

c. Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem

pemantik mekanik: Rp. 54.000,-

d. Regulator tekanan rendah untuk

tabung baja LPG: Rp. 17.774,-

e. Selang karet untuk kompor

gas LPG: Rp. 12.435,-

f. Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro dengan:

1. Regulator tekanan rendah : Rp. 134.750,-

2. Regulator tekanan tinggi : Rp. 182.000,-

(2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga bahan baku dari dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menerapkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dengan besaran minimal terhadap masing-masing jenis produk sebagai berikut:
 - a. Tabung baja LPG 3 Kg minimal 40%;
 - b. Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem
 - pemantik mekanik minimal 40%;
 - c. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG minimal 40%: dan
 - d. Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro minimal 40%.

(2) Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang tidak tercantum pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Untuk mengetahui kebenaran besaran TKDN sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib dilakukan verifikasi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 oleh lembaga survey independen sesuai dengan jumlah kontrak dan pesanan pembelian (*Purchase Order*) pengadaan yang diterima.
- (2) Hasil verifikasi besaran TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar keikutsertaan, pembayaran dan pinalti dalam pengadaan produk program konversi minyak tanah ke LPG oleh PT. Pertamina (Persero) dan atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi dibebankan kepada penyedia produk program konversi minyak tanah ke LPG.

Pasal 5

Harga resmi masing-masing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai dasar PT. Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan masing-masing produk dalam program konversi minyak tanah ke LPG.

Pasal 6

- (1) Terhadap kontrak dan pesanan pembelian (*Purchase Order*) yang telah ditetapkan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini, berlaku harga pembelian yang telah ditetapkan dalam kontrak dan atau pesanan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk mengetahui kebenaran penggunaan bahan baku tabung baja LPG yang berasal dari PT. Krakatau Steel dalam memenuhi ketentuan kontrak yang telah berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi oleh lembaga survey independen (BUMN).

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pembayaran oleh PT. Pertamina (Persero) kepada penyedia Tabung Baja LPG.

Pasal 7

Harga resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga bahan baku utama selama periode 3 (tiga) bulan melebihi 10%.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/12/2008 tentang Penetapan Harga Tabung Baja LPG 3 (Tiga) kg dan Kompor Gas Satu Tungku, Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA